

**]IMPLEMENTASI PERKASAD NOMOR PERKASAD/37-02/XII/2012 DALAM
DETEKSI DAN CEGAH DINI AKSI RADIKALISME
DI WILAYAH SURABAYA TIMUR (STUDI KASUS DI KODIM 0831/ST)**

**IMPLEMENTATION OF PERKASAD NUMBER PERKASAD/37-02/XII/ 2012 IN
EARLY DETECTION AND PREVENTION OF RADICALISM ACTION IN EAST
SURABAYA AREA (CASE STUDY IN KODIM 0831/ST)**

M Slamet Wijaya¹, Suhirwan², David Hutagaol³

Program Studi Strategi Pertahan Darat Universitas Pertahanan

(m_s_wijaya@yahoo.com, suhirwan32@gmail.com, d91unhan@gmail.com)

Abstrak -- Kodim 0831/Surabaya Timur menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dalam rangka mendukung tugas pokok Korem/Kodam melalui metode binter diantaranya yaitu Komunikasi Sosial (Komsos). Dalam penerapannya Kodim 0831/Surabaya Timur berpedoman pada kebijakan Kasad tentang komsos yang tertuang dalam Perkasad/37-02/XII/2012. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya peristiwa teror bom bunuh diri di wilayah Surabaya Timur. Selain itu, Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi antara lain faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan tehnik pengumpulan data dengan teknik wawancara, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan komsos diimplementasikan oleh aparat Kodim 0831/Surabaya Timur dalam mendeteksi dan mencegah secara dini aksi-aksi radikalisme di wilayah Surabaya Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komsos di wilayah Surabaya Timur ditinjau dari faktor komunikasi telah berjalan optimal tetapi masih ditemukan beberapa hambatan pada faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Karena itu perlu adanya upaya mengatasi hambatan tersebut agar implementasi Perkasad/37-02/XII/2012 dalam deteksi dan cegah dini aksi radikalisme dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting dilakukan agar penyelenggaraan komsos memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya mengatasi, menjaga dan mencegah dari kemungkinan bentuk ancaman non militer yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Kata kunci : Implementasi, Komunikasi Sosial

Abstract -- Kodim 0831/East Surabaya organized territorial guidance to prepare defense areas on land in order to support the main tasks of Korem/Kodam through Binter method including Social Communication (Komsos). In its implementation Kodim 0831/East Surabaya was guided by Kasad's policy on social communication as stated in Perkasad /37-02/XII/2012. However, the implementation is still considered not optimal. This can be seen from the still occurrence of terrorist suicide bombings in East Surabaya. In addition, some problems that can be identified include factors of resources, disposition and bureaucratic structure. With qualitative research methods with descriptive objectives and data collection techniques with interview techniques, this study describes and analyzes how social communications are implemented by the Kodim 0831/East Surabaya officers in early detection and prevention of radicalism in East Surabaya area. The results of this study indicate that the implementation of social policy in the East Surabaya region in terms of communication

¹ Mahasiswa Magister Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 5 Universitas Pertahanan

² Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan

³ Ses Prodi Strategi Perang semester Fakultas Strategi Pertahanan Unhan

factors has been running optimally but there are still some obstacles to the factors of resources, disposition or attitude of executors and bureaucratic structures. Therefore it is necessary to try to overcome these obstacles so that the implementation of Perkasad / 37-02 / XII / 2012 in the detection and prevent early action of radicalism can run more optimally. This is important so that social communication implementation can make a maximum contribution in the effort to overcome, maintain and prevent from possible forms of non-military threats that can endanger the sovereignty, territorial integrity and national safety.

Keywords : Implementation, Sosial Communication

Latar Belakang

Pembinaan Teritorial TNI AD diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial yang bertujuan mewujudkan kekuatan teritorial yang tangguh beserta segala perangkatnya yang sudah disiapsiagakan, sebagai media perjuangan bangsa yang kuat, teguh dan pantang menyerah untuk berpartisipasi guna mengalahkan kemampuan musuh dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta. Binter diselenggarakan sepanjang masa, baik dalam keadaan damai, darurat Sipil, darurat Militer maupun perang guna terpeliharanya kebersamaan TNI-Rakyat sebagai suatu keunggulan untuk mendukung pertahanan negara matra darat.⁴ Penggunaan Binter dalam operasi militer selain perang meliputi penggunaan dalam operasi menghadapi gerakan separatis bersenjata, mengatasi

konflik komunal, melawan terorisme, bantuan kemanusiaan, operasi bantuan Kamtibmas kepada Polri, operasi bantuan kepada pemerintah sipil dan operasi bantuan dan pencarian (SAR) dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Binter adalah Bakti TNI, Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) dan Komunikasi Sosial (Komsos) sesuai dengan mekanisme dan ketatalaksanaan Binter. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Komunikasi Sosial, TNI AD menetapkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 tentang Komunikasi Sosial (Bujuknik Komsos). Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan kebijakan yang mengatur tentang Komunikasi Sosial maka telah diatur sasaran yang harus dicapai sebagai pedoman bagi para implementor kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan pertahanan negara, globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

⁴ Skep Kasad Nomor : Kep/348/X /2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Buku Petunjuk Induk Teritorial, Hlm. 5.

perkembangan dunia internasional secara keseluruhan, yang meliputi aspek pendidikan, sosial budaya ekonomi, politik dan aspek lainnya. Bersamaan dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dunia. Akan tetapi, bagaikan buah simalakama globalisasi bukan saja mempunyai dampak positif melainkan juga mempunyai dampak negatif secara sekaligus. Diantaranya, muncul kerawanan dalam kehidupan sosial masyarakat seperti maraknya berbagai aksi radikalisme dan terorisme di seluruh dunia. Radikalisme etnis dan agama tengah menjadi perbincangan berbagai pakar dan akademisi di seluruh dunia mengingat eskalasinya yang lambat laun mengancam kedaulatan negara dan mengganggu stabilitas keamanan internasional.

Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tidak bisa terhindar dari dampak aksi radikalisme tersebut. Berkaitan dengan bentuknya, menurut Agus SB, radikalisme dapat dibedakan menjadi dua bentuk

yaitu pemikiran dan tindakan⁵. Dalam hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung, penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam hal tindakan, radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan pelaku-pelaku kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik di bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi. Pada tingkatan ini, radikalisme mulai bersinggungan dan mempunyai unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme. Selain itu, tindakan-tindakan radikalisme timbul sebagai akibat dari adanya sikap yang tidak mentoleransi keberagaman dan perbedaan. Kaum radikal menganggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensinya akibat adanya keberagaman dan perbedaan yang timbul di kalangan masyarakat.

Wilayah Surabaya Timur merupakan salah satu bagian Kota Metropolitan Surabaya yang memiliki penduduk yang padat dan beragam. Pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁵ Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), Hlm. 155.

(Disdukcapil) Kota Surabaya telah mencatat data bahwa Wilayah Surabaya Timur memiliki luas wilayah 108.26 km² dan memiliki penduduk sebanyak 984.544 orang dari total penduduk kota Surabaya sebanyak 2.943.528 orang.⁶ Penduduk tersebut terdiri dari beraneka ragam latar belakang pendidikan, etnis, agama dan pekerjaan.

Kondisi penduduk yang beragam, terbuka dan masih adanya kesenjangan sosial inilah menyebabkan wilayah Surabaya Timur rawan terhadap aksi radikalisme. Pada periode Januari-Desember 2016, Kontras Surabaya mencatat 10 peristiwa intoleransi dalam bentuk fatwa sesat terhadap Gafatar, dakwa dan syiar kebencian, aksi demo dan terjadi penangkapan terduga teroris terjadi 7 peristiwa dengan jumlah orang yang ditangkap 13 orang yang tersebar di beberapa daerah di Jatim.⁷ Data terakhir menyebutkan bahwa kota yang terkenal sebagai Kota Pahlawan dan sekitarnya dihebohkan dengan peristiwa meledaknya bom bunuh diri di lima tempat yang berbeda dalam waktu sehari

semalam.⁸ Tiga ledakan bom bunuh diri pertama pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 pukul 07.15 WIB terjadi di tiga gereja yaitu di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang beralamat di Jalan Arjuna, Gereja Kristen Indonesia yang beralamat di Jalan Diponegoro dan Gereja Santa Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Ngagel Madya Gubeng. Selang waktu 10 jam dari ledakan tersebut, terjadi ledakan bom kembali di Komplek Rumah Susun Sederhana Wonocolo, Sidoarjo serta insiden terakhir terjadi ledakan bom bunuh diri Senin pagi, 14 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di Mapolrestabes Surabaya. Jumlah korban secara menyeluruh atas peristiwa tersebut ada 25 orang, dengan rincian 13 orang pelaku dan 12 orang masyarakat.

Kodim 0831/Surabaya Timur adalah Satuan Komando Kewilayahan dibawah Korem 084/Bhaskara Jaya yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kekuatan, gelar kekuatan dan kemampuan, menyelenggarakan pembinaan teritorial guna menyiapkan wilayah pertahanan di darat serta menjaga keamanan wilayahnya dalam

⁶ Buku Informasi Data Pokok Kota Surabaya, (Surabaya: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2015).

⁷ Rijal JNR, "Kontras: Ujaran Kebencian Penyebab Terjadinya Radikalisme", dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kontras-ujaran-kebencian-penyebab-terjadinya-radikalisme>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

⁸ Sholih, Mufti. "Kapolri: 5 Ledakan Bom di Surabaya Dilakukan oleh 3 keluarga", dalam <https://tirto.id/kapolri-5-ledakan-bom-di-surabaya-dilakukan-oleh-3-keluarga-ck06> diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

rangka mendukung tugas pokok Korem / Kodam.⁹ Sebagai bagian dari tugas pokok, Kodim 0831/Surabaya Timur mengimplementasikan Binter guna menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh unsur masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya Timur melalui metode binter yaitu Komunikasi Sosial. Hal ini dilaksanakan untuk menyelaraskan persepsi, visi dan mewujudkan kesadaran bersama dalam mempersiapkan dan membangun pertahanan negara matra darat. Selain itu, melalui interaksi yang diwujudkan dalam komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, Kodim 0831/Surabaya Timur diharapkan memiliki kapabilitas dalam mendeteksi secara dini guna mendapatkan informasi, mengetahui, mengidentifikasi dan memperkirakan perubahan dan perkembangan serta memiliki kapabilitas dalam mengantisipasi lebih awal kerawanan yang muncul di kalangan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, dapat menyediakan durasi waktu yang memadai untuk segera mengambil langkah preventif dan preemtif secara proporsional

⁹ Laporan Singkat Satuan Kodim 0831/Surabaya Timur dalam rangka kunjungan Danrem 084/Bhaskara Jaya TA. 2018.

Namun demikian implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 dalam deteksi dan cegah dini aksi radikalisme di Kodim 0831/Surabaya Timur dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya peristiwa teror bom bunuh diri di wilayah Surabaya Timur. Selain itu, Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi antara lain faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Tesis, tentang Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 dalam deteksi dan cegah dini aksi radikalisme di wilayah Surabaya Timur (Studi Kasus di Kodim 0831/Surabaya Timur).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data – data tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa

¹⁰ Moleong, Lexy J, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 6.

adanya.¹¹ Pendekatan penelitian ini secara khusus ditujukan pada penggunaan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Pada penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) orang informan yang terkait dengan implementasi kebijakan Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 mulai dari Pejabat Dandim, Kasdim, Pasiter dan Pasi Intel, Danramil, Babinsa Kodim 0831/Surabaya Timur serta tokoh masyarakat yang ada di wilayah Surabaya Timur .

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 oleh aparat komando kewilayahan Kodim 0831/Surabaya Timur dalam mendeteksi dan mencegah secara dini aksi radikalisme di wilayah Surabaya Timur.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Guna pengecekan keabsahan dan kebenaran setiap data yang terkumpul, peneliti mengupayakan melalui uji *credibility*

(validitas internal) dan menerapkan metode triangulasi sumber. Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data disesuaikan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi.

Pembahasan Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012

Komponen yang diteliti memfokuskan pada implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 dengan sub-subfokus dimana terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan tersebut merupakan interpretasi atau verifikasi peneliti terhadap temuan atau hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai konsep atau teori yang relevan dengan pembahasan berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yang akan kami jabarkan dibawah ini.

a. Komunikasi.

Faktor Komunikasi dalam Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dipilih dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) dimensi penentu keberhasilan Implementasi yakni :

1) Transmisi (*transmission*).

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), Hlm. 82.

Proses transmisi atau penyampaian informasi yang dilakukan aparat Kodim 0831/Surabaya Timur kepada kelompok sasaran telah terlaksana dengan optimal. Hal ini telah sejalan dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/508/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Bujuknik Lima Kemampuan Teritorial (Methode). Disebutkan bahwa Prajurit TNI AD harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat baik yang dilakukan secara tidak langsung melalui komunikasi massa ataupun secara langsung melalui komunikasi antar pribadi, kelompok. Informasi yang disampaikan haruslah informasi yang relevan, berguna, tepat waktu dan valid.¹²

Implementasi yang optimal akan dapat dihasilkan dari penyaluran atau penyampaian komunikasi yang optimal pula. Upaya ini tentu saja dinilai sangat baik karena konsep dasar melaksanakan pencegahan

terorisme yang tergolong OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah Bela Negara. Sebagai sebuah konsep dan teori pertahanan, Bela negara merupakan unsur yang harus ada dalam setiap hati sanubari masyarakat suatu negara.¹³

2) Konsistensi (*consistency*).

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan komunikasi sudah dilaksanakan secara konsisten dan hal ini sejalan dengan pentahapan yang ada pada implementasi kebijakan. Konsistensi (*consistency*) dibutuhkan supaya kebijakan yang diputuskan tidak simpang siur sehingga membuat bingung implementor kebijakan, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Apabila instruksi atau arahan yang diberikan selalu berganti-ganti, maka dapat mengakibatkan kebingungan bagi implementor di lapangan. Komsos yang dilaksanakan pada masa damai memiliki pentahapan kegiatan yang diawali dari tahap perencanaan,

¹² Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/508/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Bujuknik Lima Kemampuan Teritorial (Methode), Hlm. 22.

¹³ Syarifudin Tippe, *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi* Cetakan kedua. (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), Hlm. 121.

persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.¹⁴

3) Kejelasan (*clarity*).

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan komunikasi telah cukup jelas dipahami kelompok sasaran. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk menyamarkan tujuan-tujuan informasi oleh implementor kebijakan untuk kepentingan pribadi melalui cara menerjemahkan informasi sesuai dengan pengertian dan penerimaan pribadi masing-masing. Cara untuk mengatasi tindakan tersebut adalah dengan menyusun prosedur melalui pernyataan yang jelas tentang tujuan, persyaratan, mengeliminasi pilihan dari multi interpretasi, menerapkan prosedur dengan cermat dan mekanisme pelaporan secara detail.¹⁵

Proses komunikasi sangat terbantu dengan adanya transfer

informasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh para Babinsa Kodim 0831/Surabaya Timur dengan menggunakan bahasa daerah yaitu Jawa dengan dialek Surabaya cukup memudahkan dalam proses komunikasi karena masyarakat menjadi mudah memahami informasi yang disampaikan.

b. Sumber Daya.

1) Sumber daya manusia.

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan sumber daya ditemukan kendala dalam sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang belum terpenuhi.

Implementasi kebijakan sering mengalami kegagalan salah satunya karena jumlah personel/pegawai yang tidak memenuhi standar ataupun tidak profesional di bidangnya. Purwanto menerangkan bahwa besarnya kuantitas SDM yang harus ada dalam suatu organisasi supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebenarnya tidak ada

¹⁴ *Ibid* Hlm. 27.

¹⁵ Toni Kurniawan, *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Studi Kurikulum Program Studi Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat di Akademi Angkatan Laut Surabaya)*, (Universitas Hang Tuah Surabaya : Skripsi, 2018) Hlm. 66.

rumusan pasti. Besarnya kuantitas SDM yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi sangat ditentukan oleh tugas yang harus diselesaikannya. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin besar juga kuantitas SDM yang harus dipenuhi guna melaksanakan tugas implementasi, begitu juga sebaliknya.¹⁶

2) Sumber daya anggaran.

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya anggaran yang masih kurang terpenuhi.

George Edward III menyebutkan bahwa terbatasnya kualitas pelayanan yang semestinya diberikan kepada masyarakat disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada. Disamping itu ia juga menyatakan bahwa terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Dari kedua hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan

dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya anggaran yang terbatas. Selain pelaksanaan program tidak bisa berjalan dengan baik, sumber daya anggaran yang terbatas dapat juga mengakibatkan sikap para implementor kebijakan rendah.

3) Sumber daya peralatan.

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan sumber daya peralatan masih belum terpenuhi. Ketiadaan peralatan ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan.

Pada penelitian Makinde mengenai identifikasi persoalan-persoalan yang timbul dalam proses implementasi di negara berkembang, ketidakberhasilan implementasi sebuah kebijakan di Ghana antara lain disebabkan oleh kelangkaan teknologi (peralatan) dan SDM yang memiliki kapasitas.¹⁷

4) Sumber daya kewenangan.

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan sumber daya kewenangan

¹⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gavamedia), Hlm. 149.

¹⁷ Taiwo Makinde, *Problems of Policy Implementation in Developing Nations : The Nigerian Experience*, *Journal of Social Science*, 11(1):63 – 69, (Nigeria : Kamla – Raj, 2005).

telah terlaksana dengan optimal. Hal tersebut telah sejalan dengan yang tercantum pada bujuknik komsos. Disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan komsos mengikuti tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pejabat, dimulai dari Panglima Kodam, Komandan Korem, Komandan Kodim, Komandan Rayon Militer, yang terakhir Dansat Non Kowil.

Selanjutnya Sulila menjelaskan bahwa wewenang ini akan tidak sama baik dari bentuk program maupun pelaksanaannya, serta kebutuhan skill berdasarkan bidang tugas yang ditetapkan dalam batasan wewenang yang diemban.¹⁸

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana.

1) Penempatan birokrasi (*Staffing bureaucracy*).

Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 berkaitan dengan disposisi masih ditemukan kendala dalam penempatan birokrasi yang masih kurang terpenuhi. Penempatan staf oleh Dandim

0831/Surabaya Timur sudah sesuai dengan kondisi ideal. Namun di tingkat Koramil, penempatan babinsa tidak berdasar kriteria tertentu, namun masih disesuaikan dengan jumlah personil yang ada. Hal ini masih belum memenuhi faktor keberhasilan implementasi.

Menurut pandangan George Edward III, kendala-kendala yang riil akan ditimbulkan oleh sikap pelaksana atau disposisi terhadap penerapan kebijakan manakala sumber daya manusia yang tersedia tidak menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh pejabat-pejabat di atasnya. Oleh sebab itu, penunjukan dan penentuan personel implementor kebijakan harus merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi terhadap kebijakan yang sudah ditentukan.

2) Insentif.

Insentif tidak disediakan bagi aparat Kodim 0831/Surabaya Timur dalam melaksanakan komunikasi sosial terutama dalam rangka deteksi dini dan cegah dini aksi radikalisme di

¹⁸ Ismet Sulila, *Implementasi Layanan publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. (Yogyakarta : Deepublish, 2015), Hlm. 53.

wilayah Kodim 0831 / Surabaya Timur.

Sulila menyatakan bahwa untuk mengantisipasi permasalahan sikap para implementor kebijakan maka disarankan menggunakan salah satu teknik yaitu menstimulasi dengan insentif. Dengan adanya stimulasi melalui insentif dari pembuat kebijakan maka akan berpengaruh terhadap tindakan para implementor kebijakan karena pada hakikatnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Melalui penambahan biaya tertentu atau keuntungan diharapkan menjadi faktor yang mendorong para implementor untuk melaksanakan instruksi atau perintah dengan baik. Hal tersebut dilaksanakan agar kepentingan pribadi atau organisasi terpenuhi.

d. Struktur Birokrasi.

1) *Standard Operational Procedures (SOP)*.

Standard Operational Procedure (SOP) mengenai komunikasi sosial untuk cegah dini dan deteksi dini di wilayah kodim

0831/Surabaya Timur secara tertulis belum ada. Hal ini tidak sesuai dengan harapan implementasi kebijakan.

Menurut Sulila, adanya protap ini penting untuk mengatur tata aliran pekerjaan daalam pelaksanaan program. protap juga menyamakan tindakan yang diambil oleh personel dalam organisasi yang kompleks dan besar, dimana dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan tingkat keluwesan yang baik, serta pelaksanaan aturan yang adil.

2) Fragmentasi.

Fragmentasi dalam implementasi komsos di wilayah Kodim 0831/Surabaya Timur telah dilaksanakan dengan sangat maksimal. Hal ini telah sejalan seperti halnya dalam Bujuknik komsos yang selalu menekankan untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Keterlibatan Tiga Pilar Kota Surabaya yang terdiri dari TNI, Kepolisian dan aparat Pemerintah Kota Surabaya, yang dijalin dengan koordinasi yang baik sebenarnya sudah cukup

tepat dalam menjalankan implementasi komsos.

Menurut Rahmat, fragmentasi yang terlalu panjang juga akan menambah beban implementasi kebijakan. Apalagi jika ditambah dengan struktur organisasi yang lemah dan kurangnya kompetensi *implementing agency* maka selanjutnya akan berujung pada kegagalan implementasi.¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh pada penelitian dalam tulisan ini dihadapkan pada teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran, maka dapat disimpulkan sesuai teori implementasi kebijakan George Edwards III (1980), bahwa implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 dalam rangka deteksi dan cegah dini aksi radikalisme di wilayah Kodim 0831 / Surabaya Timur adalah sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi dalam kegiatan komsos di wilayah Surabaya Timur telah berjalan dengan baik. Informasi untuk cegah dini dan deteksi dini aksi

radikalisme telah ditransmisikan dengan baik dan konsisten oleh aparat Kodim kepada kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat telah memahami dengan jelas informasi-informasi tersebut.

b. Faktor sumber daya dalam kegiatan Komsos di wilayah Surabaya Timur tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia atau personil Kodim 0831/Surabaya Timur baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pada sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan belum dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun untuk sumber daya kewenangan sudah berjalan sangat optimal dimana para komandan satuan telah diberikan wewenang penuh untuk menjalankan kebijakan komsos.

c. Faktor disposisi atau sikap pelaksana dalam kegiatan komsos di wilayah Surabaya Timur sudah berjalan cukup baik. Penempatan babinsa telah diatur dengan sebaik-baiknya meskipun terdapat kesulitan karena jumlah babinsa yang terbatas. Demikian halnya juga dengan insentif, tidak berhasil dikarenakan memang tidak ada penambahan insentif dalam

¹⁹ Afifa Aisha Rahmat. *Policy Implementation : Process and Problems*. (International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol.3, Issue 3 : Month : July – September 2015) , Hlm. 306-311.

mendukung kegiatan komsos. Hal ini disebabkan karena anggaran TNI untuk komunikasi sosial didapatkan terpusat dari APBN.

- d. Faktor struktur birokrasi dalam kegiatan komsos di wilayah Surabaya Timur sudah berjalan baik. Dari segi SOP pelaksanaan kegiatan belum tersedia, namun dari segi fragmentasi yaitu dengan koordinasi dari satuan organisasi lain yaitu dengan POLRI dan Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan dengan sangat baik.

Saran

Adapun beberapa rekomendasi dalam mengoptimalkan implementasi Perkasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 di Kodim 0831/Surabaya Timur adalah sebagai berikut :

- a. Mengaktifkan Kegiatan Cangkrukan Tiga Pilar Plus .

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan Cangkrukan Tiga Pilar maka diharapkan tidak hanya cukup melibatkan tiga pilar saja tetapi juga melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda ataupun tokoh masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menjaring informasi di kalangan masyarakat bawah. Selain itu, tidak hanya dilaksanakan di warung-warung, restoran, café, rumah-rumah,

ataupun ruang pertemuan tetapi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah keagamaan, pesantren, ataupun kampus-kampus. Mengingat keterbatasan waktu masyarakat wilayah perkotaan di siang hari dalam bersosialisasi dan berinteraksi karena kesibukannya, diharapkan Cangkrukan Tiga Pilar ini juga diaplikasikan di luar jam kerja atau dinas. Karena itu Cangkrukan Tiga Pilar yang ada saat ini perlu ditingkatkan menjadi Cangkrukan Tiga Pilar Plus. Plus disini lebih mencakup pada penambahan subyek yang terlibat, perluasan tempat cangkrukan dan waktu pelaksanaan cangkrukan. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat dan efektif dalam upaya untuk mendeteksi dan mencegah secara dini paham-paham ataupun aksi radikalisme yang ada di masyarakat.

- b. Memperluas Peta Jarak Jaring Teritorial Kodim 0831/Surabaya Timur. Keterbatasan jumlah aparat dan peralatan di Kodim 0831/Surabaya Timur berpengaruh negatif terhadap upaya mengatasi aksi radikalisme di wilayah. Untuk dapat mengatasi keterbatasan jumlah personel dan peralatan tersebut, maka aparat Kodim 0831/Surabaya Timur harus bisa memperluas peta jarak jaring teritorial

yang telah ada guna memudahkan aparat teritorial dalam memonitor perkembangan di wilayah binaannya. Peta jarak jaring teritorial yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan aparat kowil, tidak hanya sebatas mitra formal saja tetapi juga mitra informal sehingga mencakup semua lapisan di masyarakat. Selain itu, Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur tidak hanya mampu memperluas peta jarak jaring teritorial tetapi juga membina memeliharanya sehingga mitra-mitra tersebut senantiasa memberikan informasi secara berkelanjutan guna mendeteksi dan mencegah secara dini paham-paham ataupun aksi-aksi radikalisme di masyarakat.

- c. Membuat *In Group-In Group* dalam Media Sosial yang Terkoneksi dengan Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur. Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur dapat memanfaatkan mitra-mitra karib di wilayah binaannya dengan membuat *In Group-In Group* dalam media sosial untuk menjaring informasi-informasi yang berkembang maupun permasalahan yang muncul di wilayah Surabaya Timur. *In Group* yang terbentuk bersifat seperti Multi Level

Marketing (MLM) sehingga Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur tidak harus secara langsung masuk dalam suatu grup. Akan tetapi cukup memanfaatkan anggota-anggota suatu *In Group* untuk tetap berhubungan dengan *In Group-In Group* yang ada dibawahnya. Diharapkan informasi-informasi yang berkembang di *In Group* pada level terbawah dapat mengalir ke *In Group* diatasnya secara berturut-turut dan bermuara pada Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur. Selanjutnya aparat Kodim 0831/Surabaya Timur menilai informasi yang diterima dan dilaporkan ke komando atas guna ditindaklanjuti.

- d. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur di Bidang Komunikasi dan Manajemen Teritorial. Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur harus memahami teknik-teknik komunikasi agar pelaksanaan komsos dapat berjalan dengan efektif agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Karena itu, aparat Kodim 0831/Surabaya Timur perlu mendapatkan pembekalan yang bersifat teknis dari ahli-ahli komunikasi berupa pengetahuan komunikasi, cara mendengar, mengapresiasi saran dan tanggapan orang lain serta mampu

untuk mempengaruhi komunikasi melalui cara-cara akademis.

Selain itu aparat Kodim 0831/Surabaya Timur perlu ditingkatkan kemampuan manajemen teritorial terkait dengan pengumpulan data, tabulasi data dan pengklasifikasian wilayah guna deteksi dan cegah dini aksi radikalisme. Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur harus mengetahui dan mampu memonitor serta mengawasi masyarakat di wilayah binaannya yang terkategori rawan terpengaruh oleh paham radikal seperti warga masyarakat yang sering mengakses situs-situs radikal, warga masyarakat yang pulang ke Surabaya Timur dari bekerja sebagai TKI di negara Timur Tengah dan mantan-mantan narapidana teroris.

- e. Mengalokasikan anggaran komsos informal yang bersifat rutin dan insentif khusus komsos.

Aparat Kodim 0831/Surabaya Timur (Babinsa) menerima dukungan anggaran operasional yang kurang mencukupi apabila dihadapkan dengan tuntutan tugas seorang Babinsa khususnya wilayah perkotaan. Dengan demikian dibutuhkan adanya alokasi anggaran untuk kegiatan komsos yang bersifat rutin dan insentif khusus

komsos bagi pelaksana kebijakan tersebut sehingga kebijakan komsos bisa diimplementasikan secara efektif dan memenuhi target yang telah ditentukan.

- f. Membuat *Standard Operating Procedure* tentang Komsos di Kodim 0831/Surabaya Timur.

Dengan adanya SOP tentang komsos, Kodim 0831/Surabaya Timur mampu mengelola jadwal dan aktifitas dengan lebih berhasil guna. Sebagaimana pegangan pelaksanaan komsos, SOP mutlak bisa dilaksanakan secara berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan Kodim 0831/Surabaya Timur dalam kondisi apapun.

Daftar Pustaka

Buku

- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwanto Erwan, Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.
- SB, Agus. 2014. *Darurat Terorisme : Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Layanan publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tippe, Syarifudin. 2017. Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi Cetakan kedua. Jakarta : Salemba Humanika.

Buku Informasi Data Pokok Kota Surabaya. 2015. Surabaya: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Artikel/ Majalah/ Jurnal

Kurniawan, Toni. 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Studi Kurikulum Program Studi Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat di Akademi Angkatan Laut Surabaya), Universitas Hang Tuah Surabaya : Skripsi.

Makinde, Taiwo, Problems of Policy Implementation in Developing Nations : The Nigerian Experience, Journal of Social Science, 11(1):63 – 69, (Nigeria : Kamla – Raj, 2005)

Rahmat, Afifa Aisha. Policy Implementation : Process and Problems. (International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol.3, Issue 3 : Month : July – September 2015)

Media Massa dan Internet

Rijal JNR, “Kontras: Ujaran Kebencian Penyebab Terjadinya Radikalisme”, dalam [http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kontras-ujaran-kebencian-penyebab-terjadinya-radikalisme-diakses tanggal 17 Mei 2018](http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kontras-ujaran-kebencian-penyebab-terjadinya-radikalisme-diakses%20tanggal%2017%20Mei%202018)

<https://tirto.id/kapolri-5-ledakan-bom-di-surabaya-dilakukan-oleh-3-keluarga-cKo6> diakses tanggal 17 Mei 2018

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Bujuknik Komsos.

Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/508/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Bujuknik Lima Kemampuan Teritorial (Methode).

Petunjuk Teritorial Kodim 0831/Surabaya Timur Tahun 2015-2019.

Laporan Singkat Satuan Kodim 0831/Surabaya Timur dalam rangka kunjungan Danrem 084/Bhaskara Jaya TA 2018.